

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

1. Definisi Anak

Anak merupakan seorang individu yang masih tergolong kecil⁵² dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara. Menurut UU Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya⁵³. Dalam konteks sosial, anak dilahirkan dari sebuah keluarga sebagai pembawa dan pelengkap kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagai anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya tiap anak mereka. Hal tersebut dikarenakan anak masih belum dewasa/matang secara fisik maupun mental⁵⁴.

Anak menjadi tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan dalam eksistensi dan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan nantinya⁵⁵. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dalam dia bersosialisasi, dan hak dia dalam menjadi warga negara agar optimal dalam memberikan banyak kesempatan agar mental, fisik, dan kehidupan sosial anak menjadi lebih baik; untuk mewujudkan kesejahteraannya⁵⁶. Berikut

⁵² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022, *Definisi anak*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, pada 1 April 2023.

⁵³ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3.

⁵⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁵⁶ BAB I, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

merupakan definisi dan pengertian anak berdasarkan undang – undang yang berlaku :

- a. Konvensi Hak Anak, menyebutkan bahwa anak merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 tahun, kecuali ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut⁵⁷.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih belum mencapai umur 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, apabila hal tersebut untuk kepentingannya⁵⁸.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya⁵⁹.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa individu tersebut sedang berhadapan dengan hukum jika usia individu tersebut adalah 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, dan disangka melaksanakan tindak pidana⁶⁰.

⁵⁷ Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1.

⁵⁸ Pasal 1 ayat (5), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan, orang yang belum dewasa dikategorikan apabila usianya dibawah 16 tahun, diartikan sebagai anak⁶¹.
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa anak (individu belum dewasa) merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun dan tidak pernah menikah sebelumnya. Apabila terjadi perceraian sebelum umur 21 tahun, individu tersebut dikategorikan sebagai anak (yang belum dewasa)⁶².

Beberapa pakar juga memberikan definisi berbeda mengenai usia anak. Anak dapat dikategorikan bukan sebagai anak atau telah dewasa dengan rentang usia 16 tahun atau 18 tahun atau sesuai dengan peraturan hukum sebuah masyarakat⁶³. Anak juga masih tergolong sebagai anak apabila masih berproses untuk bertumbuh dan berkembang hingga proses tersebut selesai. Artinya, seorang anak memiliki batas 18 tahun untuk anak perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki⁶⁴. Di sisi lain, R. A. Kosnan mengartikan anak sebagai seorang individu yang masih muda dalam jiwanya dan peka serta mudah dipengaruhi terhadap rangsangan lingkungan⁶⁵.

⁶¹ Pasal 45, KUHP.

⁶² Pasal 330, KUHPperdata.

⁶³ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 105.

⁶⁴ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm. 32.

⁶⁵ R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung:Sumur, 2005), hlm. 113.

2. Tinjauan Anak Korban

Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana⁶⁶. Delik pidana merupakan hal yang mengakibatkan sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya⁶⁷. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat⁶⁸. Tindak pidana bisa dilakukan dengan sadar oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dianggap cakap untuk bertindak⁶⁹.

Pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak korban sedang dalam penderitaan secara fisik ataupun mental, maupun kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam praktiknya, korban dalam tindak pidana tak diperhatikan hak-haknya selayaknya korban, namun praktik penyelenggaraan hukum biasanya lebih condong dalam melindungi hak-hak tersangka⁷⁰.

Sebagai korban, individu maupun kelompok individu mengalami kerugian baik kerugian berupa fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun

⁶⁶ Pasal 1 angka 3, UU Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶⁷ Pasal 12 ayat (1), UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁸ Pasal 13 ayat (2), *Ibid.*

⁶⁹ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 284.

⁷⁰ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, hlm. 197.

gangguan substansial terhadap hak fundamental lainnya. Bentuk kerugian tersebut berbentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana, termasuk pelanggaran kekuasaan yang dilakukan oleh orang lain baik individu, masyarakat, maupun negara⁷¹. Selain pada UU Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHP, korban juga dapat dikaji melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut, diketahui bahwa korban merupakan seseorang yang sedang dalam penderitaan akibat kekerasan ataupun intimidasi kekerasan dalam berumah tangga⁷².

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban diartikan sebagai seseorang/kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental/emosional, ekonomi, maupun pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar, sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ahli waris juga termasuk ke dalam kategori korban.

Dalam perkembangannya, korban tidak hanya terjadi pada perseorangan, melainkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, seperti korban institusi, korban lingkungan hidup, dan korban masyarakat hingga bangsa dan negara. Apabila korban perseorangan dialami oleh suatu individu, korban institusi dialami oleh sebuah institusi baik diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam. Selanjutnya, korban lingkungan hidup dialami oleh makhluk hidup seperti

⁷¹ Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, hlm. 5.

⁷² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

tumbuhan, hewa, manusia, masyarakat, dan seluruh makhluk hidup yang bertumpu pada suatu lingkungan alam. Kerugian jenis lingkungan hidup dapat dilihat dengan adanya bencana alam dan bencana alam yang diakibatkan manusia, hingga adanya kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian dan membentuk korban lingkungan hidup. Terakhir, korban masyarakat, bangsa, dan negara, merupakan jenis korban yang dialami oleh masyarakat yang mendapatkan diskriminasi, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya⁷³.

3. Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Anak perlu mendapatkan perlindungan dengan tujuan utama bahwa anak dijamin atas terpenuhinya hak-hak anak sebagai manusia untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi, sehingga anak dapat berkembang menjadi insan yang sejahtera dan menjadi harapan negara dan bangsa. Selain itu, dengan adanya perlindungan anak, anak juga perlu dilindungi dari segala hal yang berhubungan dengan kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan bentuk kejahatan pada anak lainnya⁷⁴.

Anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa yang memiliki harkat dan martabat, hak untuk memiliki kebebasan dan merdeka sesuai dengan hak asasinya. Perlindungan terhadap perlu dilaksanakan

⁷³ Abdussalam, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁷⁴ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Op.cit.*, hlm. 1.

disebabkan anak masih belum cakap untuk menjaga dirinya sendiri. Selain itu, anak juga masih banyak menggantungkan banyak hal kepada orang dewasa. Artinya, apabila bukan orang dewasa yang melindungi, anak-anak tidak memiliki subjek yang dapat membimbingnya dalam menjalankan hak asasinya⁷⁵.

Berbagai perlindungan terhadap anak dilakukan apabila anak mengalami berbagai perlakuan tidak semestinya seperti adanya intimidasi, hal diskriminatif, pemanfaatan ekonomi dan seksual, ditelantarkan penganiayaan, perlakuan tidak adil dan tindakan yang tidak sesuai norma dalam masyarakat⁷⁶. Dalam konteks tersebut, anak telah menjadi seorang korban dikarenakan adanya aspek penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁷⁷. Anak perlu dilindungi sebagai Anak Korban terhadap pemenuhan hak-haknya dan terhadap adanya bentuk diskriminatif terhadap anak. Anak korban maupun anak saksi berhak atas segala hal perlindungan dan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan⁷⁸.

Selain dalam Pasal 89 UU SPPA, Pasal 90 menyebutkan bahwa anak korban dan anak saksi memiliki hak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial (dari dalam atau luar instansi), jaminan keselamatan dari segi mental, fisik dan kehidupan sosial, dan akses untuk memperoleh segala informasi kemajuan perkaranya⁷⁹. Dalam lingkup

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷⁸ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁹ Pasal 90, *Ibid.*

pidana, anak korban juga perlu dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban perlu dilaksanakan dengan berbagai asas dasar, yaitu sebagai berikut⁸⁰:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminatif.
- e. Kepastian hukum.

Dalam melindungi saksi dan korban, anak dalam peradilan pidana memiliki berbagai macam hak yang telah diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban⁸¹, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

4. Hak Anak sebagai Korban Tindak Pidana dalam Sistem PPA

⁸⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁸¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Anak dalam kehidupan sosial memiliki peranan penting dengan mengingat bahwa anak merupakan harapan bangsa. Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak, dapat dilihat bahwa status anak memiliki perhatian khusus terutama apabila berkaitan dengan tindak pidana anak. Anak dalam konteks tindak pidana perlu dilindungi hak-haknya baik sebagai pelaku tindak pidana, saksi, maupun korban.

Sebagai Anak Korban, anak merupakan objek hukum yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Perlindungan anak korban kemudian menjadi sebuah hal yang penting untuk melindungi harkat dan martabat anak dan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak yang diakibatkan oleh pihak lain. Dengan begitu, pemerintah turut serta dalam melindungi anak secara hukum melalui berbagai perlindungan hukum berbentuk peraturan legal, yaitu:

a. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu dilindungi oleh negara dalam menjamin kesejahteraan anak dan hak anak sebagai hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa anak perlu dilindungi untuk menjamin dan melindungi hak anak sesuai harkat dan martabatnya dan anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi⁸². Dalam hal ini, anak

⁸² Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah⁸³. Sebagai korban, anak dilindungi secara khusus dalam beberapa situasi dan kondisi, yaitu sebagai berikut⁸⁴:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

b. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada 3 kategori. Kategori pertama yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum, telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun, yang disangka melakukan tindak pidana. Kategori kedua, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban), belum genap 18 tahun, dikarenakan tindak pidana dan mengakibatkan penderitaan

⁸³ Pasal 59 ayat (1), *Ibid.*

⁸⁴ Pasal 59 ayat (2), *Ibid.*

secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi kepada korban yang belum berusia genap 18 tahun. Kategori terakhir, Anak yang Menjadi Saksi (Anak Saksi), belum genap 18 tahun, dan bisa memberikan kesaksian dalam proses peradilan, terhadap kasus tindak pidana disaksikan sendiri oleh anak saksi⁸⁵.

Dalam UU SPPA tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana hak-hak Anak Korban dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, dapat dilihat dalam Pasal 3 UU SPPA bahwa anak memiliki hak apabila berhadapan dengan hukum. Hak anak dalam proses peradilan, yaitu ⁸⁶:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁵ Pasal 1 angka 3-5 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA.

⁸⁶ Pasal 3, *Ibid.*

c. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak anak juga diartikan sebagai bagian dari anak sebagai manusia. Oleh karena itu, anak sebagai korban juga memiliki hak-haknya sebagai implementasi hak asasi manusianya. Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan bahwa setiap individu yang belum berusia 18 tahun memiliki hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara⁸⁷. Pasal 52 ayat (2) UU HAM juga menyebutkan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan⁸⁸. Dalam UU HAM, anak merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus⁸⁹.

Dalam konteks sebagai korban, UU HAM tidak menyebutkan secara langsung hak yang dimiliki anak sebagai korban. Namun, jika ada tindakan intimidasi dan diskriminasi secara fisik atau mental, anak memiliki hak untuk mendapatkan segala jenis perlindungan. ⁹⁰ Pada Pasal 63 UU HAM juga disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tidak dilibatkan dalam kondisi yang mengandung unsur kekerasan⁹¹.

⁸⁷ Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸⁸ Pasal 52 ayat (2), *Ibid.*

⁸⁹ Pasal 41 ayat (2), *Ibid.*

⁹⁰ Pasal 58 ayat (1), *Ibid.*

⁹¹ Pasal 63, *Ibid.*

d. Hak Anak sebagai Korban menurut UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Pada Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, seorang saksi dan korban memiliki berbagai hak, yaitu sebagai berikut⁹²:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. memperoleh informasi tentang kasus yang sedang berjalan;
7. memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
8. memperoleh informasi jika terpidana dibebaskan;
9. kerahasiaan identitasnya;
10. memperoleh identitas baru;
11. memperoleh tempat tinggal baru;
12. mendapat kompensasi segala biaya yang dibutuhkan;
13. memperoleh penasihat hukum; dan/atau
14. mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
15. mendapat pendampingan.

Pada Pasal 6 UU tersebut juga disebutkan apabila korban mengalami tindakan pelanggaran HAM berat atau korban tindak pidana penyiksaan, dan korban penganiayaan berat, maka selain hak-hak yang tertuang dalam Pasal 5 tersebut, korban juga memiliki hak untuk

⁹² Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

memperoleh bantuan penyembuhan dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis⁹³, yang diberikan sejak tahap penyelidikan hingga usai sesuai UU tersebut⁹⁴.

B. Perlindungan Hukum bagi Anak

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah usaha pemerintah dalam melindungi segala entitas kehidupan bernegara dan berbangsa melalui bentuk peraturan yang ada dan berlaku. Perlindungan hukum terdiri dari definisi ‘perlindungan’ dan ‘hukum’. Perlindungan diartikan sebagai tempat untuk berlindung atau hal-hal perbuatan dan sebagainya untuk melindungi suatu hal⁹⁵. Sedangkan, hukum diartikan sebagai sebuah peraturan oleh pemerintah yang secara resmi dianggap mengikat; undang-undang; peraturan; kaidah; ketentuan; untuk mengatur segala hal dalam pergaulan hidup masyarakat⁹⁶. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk upaya pemerintah dalam melindungi segenap masyarakat demi kesejahteraan umum melalui bentuk hukum yang diatur sedemikian rupa untuk pemenuhan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum menurut UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

⁹³ Pasal 6, *Ibid.*

⁹⁴ Pasal 8 ayat (1), *Ibid.*

⁹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022, *Definisi perlindungan*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, pada 2 April 2023.

⁹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022, *Definisi perlindungan*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, pada 2 April 2023.

dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan ialah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban⁹⁷. Dalam ketentuan tersebut, perlindungan diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya disesuaikan dengan ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan secara wajib oleh aparat penegak hukum/keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan saksi. Bentuk perlindungan diberikan dari segala bentuk gangguan seperti ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau ketika pemeriksaan dalam sidang pengadilan⁹⁸.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai hal-hal upaya dalam memenuhi hak dan memberikan bantuan rasa aman kepada saksi maupun korban. Perlindungan hukum korban kejahatan dapat ditempuh dengan cara pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan media, bantuan hukum, dan lain sebagainya⁹⁹. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan sebagai pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri¹⁰⁰. Di Indonesia, landasan Pancasila dijadikan sebagai ideologi dan falsafah negara dalam merumuskan prinsip

⁹⁷ Pasal 1 ayat (8) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁹⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

¹⁰⁰ Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121.

perlindungan hukum. Prinsip tersebut yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan harkat dan martabat manusia terhadap batasan dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah terhadap pengakuan dan perlindungan hukum itu sendiri¹⁰¹.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dapat dilihat dengan adanya bentuk peraturan hukum seperti undang-undang, kebijakan, dan bentuk peraturan lainnya. Melalui bentuk hukum tersebut, segala hal dan aspek kehidupan bermasyarakat dilindungi pada tiap-tiap individu, kelompok individu, hingga skala negara dan lain sebagainya. Setiap seseorang dapat mendapatkan perlindungan hukum baik dari hukum perdata, pidana, dan subhukum lainnya.

Secara pengertian perlindungan hukum sebelumnya bahwa pemerintahh berperan aktif dalam melindungi segenap masyarakat melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa produk hukum merupakan upaya pemerintah dalam ranah perlindungan hukum, meskipun dalam praktiknya hukum ditegakkan dengan berbagai macam indikator keberhasilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu memenuhi berbagai unsur keberhasilannya sebelum menuju kepada keberhasilan penegakan hukum dalam sebuah

¹⁰¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hal 72-73.

negara. Aspek perlindungan hukum terdiri dari empat, yaitu sebagai berikut¹⁰²:

- a. Ada bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat.
- b. Ada jaminan kepastian hukum.
- c. Ada keterkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Ada sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Sarana perlindungan hukum dapat diperoleh masyarakat melalui dua macam, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berguna untuk mengantisipasi adanya konflik dan sebagai arahan pemerintah untuk waspada dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Oleh karena itu, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terlebih dahulu. Di satu sisi, perlindungan represif berguna sebagai jalan keluar jika timbul konflik.¹⁰³

¹⁰² Dinni Harina Simanjuntak, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, 2011, Skripsi, USU Press, Medan.

¹⁰³ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, 1989, Surabaya, hlm. 20.

3. Perlindungan Hukum bagi Anak

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum yang dikhususkan untuk anak. Perlindungan hukum terhadap anak melihat bahwa anak perlu mendapatkan hak dan kewajibannya¹⁰⁴. Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menyebutkan definisi perlindungan anak sebagai berikut:

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁰⁵.

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak memiliki hak sebagai bagian dari hak manusia untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak baik orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah¹⁰⁶. Pasal 52 ayat (2) UU HAM menyebutkan hak anak merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri anak untuk kepentingannya yang diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya¹⁰⁷.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan/peraturan hukum yang mengatur terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁴ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

¹⁰⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁶ Pasal 1 ayat (12), *Ibid.*

¹⁰⁷ Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- a. UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- e. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan, dalam KUHP anak diberikan berbagai perlindungan hukum dengan cara menjaga kesopanan anak, larangan bersetubuh dengan anak, dan larang berbuat cabul dengan anak¹⁰⁸. Anak dilindungi oleh hukum dengan adanya UU Perlindungan Anak dengan berbagai hak-hak anak yang dimiliki dari segala aspek kehidupan. Dengan seluruh hak yang melekat, seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu upaya pemerintah dalam upayanya melaksanakan kewajiban perlindungan anak yaitu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Organisasi KPAI dibentuk atas dasar Pasal 76 UU Perlindungan anak mempunyai tugas utamanya yaitu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak secara umum. KPAI bertugas dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan perumusan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi, menelaah pengaduan masyarakat, mediasi sengketa pelanggaran hak anak, kerja sama dengan masyarakat, dan

¹⁰⁸ Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99-100.

melaporkan dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak¹⁰⁹. Selain KPAI, anak perlu dilindungi baik oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga, yaitu sebagai berikut¹¹⁰:

a. Negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, antara lain:

1. Melakukan peraturan untuk memenuhi hak-hak anak.
2. Memberikan fasilitas terhadap pemenuhan hak-hak anak.
3. Memberikan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program terhadap pemenuhan hak-hak anak.

b. Masyarakat sesuai UU Perlindungan anak, bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, antara lain:

1. Memberi informasi baik melalui sosialisasi maupun edukasi mengenai hak anak dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan perlindungan anak.
3. Melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran hak anak.
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
5. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

¹⁰⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁰ Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan, hlm. 3.

6. Adanya pembentukan fasilitas dalam menjalankan tanggung jawab perlindungan anak baik melalui lembaga mandiri, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan lain sebagainya.
- c. Keluarga bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, antara lain dalam memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak melalui:
1. Pendidikan dan pengasuhan.
 2. Kesehatan.
 3. Kesejahteraan.
 4. Pemanfaatan waktu luang anak.
 5. Kegiatan budaya.
 6. Pencegahan eksploitasi terhadap anak.

